



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN GURU SEKOLAH RAKYAT
MELALUI PENGADAAN TINGKAT INSTANSI**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem salah satu tugas Kementerian Sosial untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;
- b. bahwa untuk dapat menyelenggarakan sekolah rakyat diperlukan pengadaan guru sekolah rakyat melalui pengadaan tingkat instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengadaan Guru Sekolah Rakyat Melalui Pengadaan Tingkat Instansi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
9. Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 612 Tahun 2024 tentang Panduan Pengusulan Kebutuhan Pegawai dan Mekanisme Seleksi pada Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN GURU SEKOLAH RAKYAT MELALUI PENGADAAN TINGKAT INSTANSI.

- KESATU : Menetapkan pedoman pengadaan guru sekolah rakyat melalui pengadaan tingkat instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Kebutuhan Sekolah Rakyat.
 - c. BAB III Mekanisme Pelaksanaan Seleksi.
 - d. BAB IV Pengolahan Hasil Seleksi.
 - e. BAB V Penutup.
- KETIGA : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Form Penilaian Wawancara.
 - b. Form Pengolahan Nilai.
- KEEMPAT : Pedoman pengadaan guru sekolah rakyat melalui pengadaan tingkat instansi digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN GURU
SEKOLAH RAKYAT MELALUI
PENGADAAN TINGKAT INSTANSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang bertujuan tidak hanya memberikan akses pendidikan formal kepada peserta didik layaknya sekolah umum, namun juga memberikan berbagai pelatihan yang dapat menjadikan peserta didik menjadi lulusan yang unggul. Kehidupan berasrama yang dialami oleh peserta didik pada Sekolah Rakyat dirancang agar setelah lulus, mereka akan menjadi pribadi yang memiliki keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur sehingga kelak mampu mengangkat diri dan keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga tempat untuk membangun mimpi dan harapan. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan akan tercipta generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, berkompeten, dan profesional sebagai ujung tombak penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Rakyat.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sejalan dengan tujuan Sekolah Rakyat, maka guru sangat dibutuhkan dalam memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas di Sekolah Rakyat dan menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang unggul dan kompeten.

Mengingat pentingnya posisi guru dalam Sekolah Rakyat, diperlukan proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para kandidat guru dengan kualifikasi akademik minimal Strata 1 (S1) dan memiliki sertifikat pendidik.

Dalam melakukan rekrutmen bagi guru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyediakan calon guru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan formasi jabatan guru, dan Badan Kepegawaian Negara untuk menyiapkan rekrutmen guru.

Dikarenakan proses rekrutmen merupakan salah satu proses yang sangat penting, sehingga perlu dirumuskan panduan seleksi guru yang memuat prosedur seleksi secara lengkap untuk menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait agar dari proses seleksi tersebut dapat memperoleh guru sebagaimana yang diharapkan guna memenuhi kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat. Oleh sebab itu, pedoman ini perlu disusun untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan guru pada Sekolah Rakyat.

B. Tujuan

Pedoman bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di Sekolah Rakyat.

C. Sasaran

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan guru Sekolah Rakyat bagi:

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
dan
4. Badan Kepegawaian Negara.

BAB II
KEBUTUHAN GURU SEKOLAH RAKYAT

A. Standar Kebutuhan Guru

Merujuk pada standar pemenuhan kebutuhan guru dan Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Guru maka standar kebutuhan guru pada setiap sekolah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar

Kurikulum	Guru Mata pelajaran	Jumlah
Kurikulum Nasional	Guru Kelas	1 ^{*)}
	Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
	Total	2

^{*)}Menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar (rombel)

2. Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum	Guru Mata pelajaran	Jumlah
Kurikulum Nasional	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
	Bimbingan Konseling	1
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
	Bahasa Indonesia	1
	Matematika	1
	Ilmu Pengetahuan Alam	1
	Ilmu Pengetahuan Sosial	1
	Bahasa Inggris	1
	Seni Budaya	1
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 ^{*)}
	Total	11

^{*)} 1 orang sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 1 orang diproyeksikan untuk mengajar muatan lokal koding dan kecerdasan artifisial

3. Sekolah Menengah Atas

Kurikulum	Guru Mata pelajaran	Jumlah
Kurikulum Nasional	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
	Bimbingan Konseling	1
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
	Bahasa Indonesia	1
	Matematika	1
	Bahasa Inggris	1
	Seni Budaya	1
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 ^{*)}
	Sejarah	1
	Biologi	1
	Fisika	1
	Kimia	1
	Geografi	1
	Ekonomi	1
	Sosiologi	1
	Antropologi	1
	Total	17

*) 1 orang sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi dan 1 orang diproyeksikan untuk mengajar muatan lokal koding dan kecerdasan artifisial

- B. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat
- Pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Redistribusi aparatur sipil negara dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 2. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Tahun Anggaran 2024.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN SELEKSI

Dalam hal pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat tidak dapat dipenuhi dari mekanisme redistribusi aparatur sipil negara maka pemenuhan kebutuhan guru dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tingkat instansi. Sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

A. Kriteria Pelamar

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Sekolah Rakyat di instansi Kementerian Sosial, meliputi:

1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan/Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru yang terdaftar dalam *database* Badan Kepegawaian Negara dan telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Tahun Anggaran 2024.
2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan/Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru yang tidak terdaftar dalam *database* Badan Kepegawaian Negara dan telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Tahun Anggaran 2024.

B. Persyaratan Guru Sekolah Rakyat

Persyaratan umum bagi pelamar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yakni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan;
8. memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru;
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya persyaratan khusus bagi pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Sekolah Rakyat sebagai berikut.

1. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
2. memiliki kemampuan bahasa inggris aktif (lisan dan tulisan);
3. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
4. bersih dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
5. siap berada di lingkungan sekolah berasrama.

C. Tahapan Seleksi Guru Sekolah Rakyat

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) di Sekolah Rakyat terdiri dari:

1. Seleksi administrasi
2. Seleksi kompetensi yang meliputi:
 - a. seleksi kompetensi; dan
 - b. seleksi kompetensi tambahan.

Seleksi administrasi menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2024. Seleksi kompetensi menggunakan nilai hasil *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2024. Seleksi kompetensi tambahan dilakukan bagi calon guru yang berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru/Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang telah menyatakan bersedia untuk menjadi calon guru dan mengikuti seleksi pengadaan guru Sekolah Rakyat. Seleksi kompetensi tambahan terdiri dari psikotes, tes kemampuan bahasa inggris, dan tes wawancara.

Pelaksanaan seleksi calon guru Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasar pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan calon guru sekolah rakyat mempertimbangkan lokasi domisili bakal calon guru dengan lokasi Sekolah Rakyat, dan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Tahun Anggaran 2024 (data lokasi kandidat diambil dari basis data domisili lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SimPKB) per 31 Desember 2024).
2. Bakal calon guru adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah menyatakan bersedia pada aplikasi konfirmasi kesediaan.
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan data bakal calon guru kepada Badan Kepegawaian Negara.
4. Badan Kepegawaian Negara menentukan calon guru paling banyak 3 (tiga) kali dari kebutuhan guru di Sekolah Rakyat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sosial dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.

- b. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
 - c. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) yang berdomisili pada wilayah pulau yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) secara nasional.
 - e. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
 - f. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
 - g. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) yang berdomisili pada wilayah pulau yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
 - h. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) secara nasional.
5. Dalam hal kebutuhan calon guru belum terpenuhi dari jumlah kebutuhan, maka selisih kebutuhan diambil dari bakal calon guru yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan berdasarkan urutan sebagaimana angka 4 huruf a sampai h dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) kali kebutuhan.
6. Dalam hal terdapat lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mempunyai nilai kumulatif seleksi kompetensi dengan *Computer Assisted Test* (CAT) sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan wawancara.
7. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan, terhadap pelamar diikutsertakan seleksi kompetensi tambahan.

Seleksi Kompetensi Tambahan

Seleksi ini merupakan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, yang meliputi:

a. Psikotes

Psikotes dilakukan untuk mengetahui potensi dan sikap kerja serta kondisi mental calon guru sekolah rakyat apakah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari Sekolah Rakyat. Penilaian dilakukan menggunakan metode wawancara dengan kriteria penilaian yang terdiri dari:

- 1) Potensi dan sikap kerja, yang meliputi:
 - a) Taraf kecerdasan: kemampuan berpikir seseorang yang bersifat potensial dan aktual.
 - b) Penalaran: kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan telaahan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
 - c) Pemecahan masalah: kemampuan untuk mencari alternatif solusi suatu permasalahan, membuat pertimbangan dengan memperhatikan aspek yang terkait dan mengambil tindakan yang tepat sebagai solusi.
 - d) Adaptabilitas: kebutuhan untuk melakukan serta mengalami hal yang baru dan berbeda di kesehariannya
 - e) Empati: dorongan untuk memahami kondisi dan perasaan orang lain, serta menunjukkan kesediaan membantu dan menolong orang lain.
 - f) Potensi untuk mengarahkan orang lain: dorongan untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok, membuat keputusan, serta mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
 - g) Produktivitas Kerja: kemampuan untuk bekerja secara cepat, tepat dan fokus untuk menampilkan hasil kerja yang baik.
 - h) Motivasi: kesediaan dan dorongan mengerahkan upaya untuk mencapai target kerja dengan baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu.
 - i) Daya tahan terhadap stres: kemampuan untuk mengelola kondisi emosi/perasaan dalam situasi kerja yang rutin.
- 2) Kepribadian dan kesehatan mental
 - a) Kepribadian: karakteristik pribadi yang mempengaruhi individu berperilaku di lingkungan secara efektif.
 - b) Status kesehatan mental: kondisi psikologis individu yang mencerminkan kesejahteraan mental.

Aspek psikologi yang diberikan kriteria penilaian kuantitatif hanya aspek potensi psikologi. Untuk aspek kesehatan mental, tidak dilakukan penilaian kuantitatif melainkan dikelompokkan berdasarkan kategori. Berikut kriteria dan makna masing-masing skala penilaian aspek-aspek potensi psikologi:

SKALA PENILAIAN		DEFINISI
5	BAIK SEKALI	Memiliki potensi di atas rata-rata didasari oleh bekal potensi yang lebih dari memadai (jauh di atas rata-rata) dan telah ia fungsikan secara mandiri.
4	BAIK	Memiliki potensi di rata-rata atas didasari oleh bekal potensi memadai dan dapat difungsikan secara mandiri.
3	CUKUP	Memiliki potensi yang sesuai (rata-rata) didasari oleh bekal potensi yang memadai sehingga pada dasarnya dapat difungsikan secara mandiri.
2	SEDANG	Memiliki potensi berada di rata-rata bawah dan memerlukan arahan, pembiasaan, pengembangan untuk mampu menjalankan tuntutan tugas.

1	KURANG	Memiliki potensi yang kurang dan menghambat dalam rangka menjalankan tuntutan tugas.
---	--------	--

Terdapat 3 (tiga) kategori rekomendasi yang digunakan dalam tes potensi psikologi, yaitu:

REKOMENDASI	ASPEK POTENSI	NILAI	DEFINISI
DISARANKAN	Seluruh aspek potensi mendapatkan skala penilaian minimal 3 (<i>grey area</i>)	>79,99	Peserta memiliki potensi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai sebagai Calon guru Sekolah Rakyat. Memiliki kapabilitas berpikir, sikap kerja, dan kondisi sosio-emosi yang sesuai untuk mendukung tugas dan pekerjaannya
DIPERTIMBANGKAN	Terdapat 1-3 aspek potensi yang turun 1 level dari <i>grey area</i> /standar penilaian.	64,00 – 79,99	Peserta cukup sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai guru Sekolah Rakyat, namun masih terdapat beberapa aspek psikologis yang masih perlu dikembangkan dan menjadi catatan untuk ditingkatkan agar lebih optimal menjalankan tugasnya kelak.
KURANG DISARANKAN	Di luar ketentuan di atas.	<64,00	Peserta kurang sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai guru Sekolah Rakyat. Secara umum belum didukung oleh aspek-aspek psikologi yang memadai dan masih dominan aspek yang menjadi <i>gap</i> /kelemahan dalam menjalankan peran kelak sebagai guru Sekolah Rakyat

Psikotes dilaksanakan secara daring, di tempat kedudukan masing masing peserta. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Lembaga penguji Psikotes Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran (PIP UNPAD) yang telah terakreditasi Badan Kepegawaian Negara untuk pelaksanaan tes.

b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris

Tes kemampuan bahasa inggris bertujuan untuk menilai kemampuan berbahasa inggris calon guru yang meliputi:

- 1) *structure and written expression*;
- 2) *reading comprehension*; dan
- 3) *listening comprehension*.

Tes kemampuan bahasa inggris dilaksanakan secara daring dari tempat kedudukan masing-masing peserta. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (LBI FIB UI) yang telah terakreditasi untuk pelaksanaan tes sebagai Lembaga Penguji Bahasa Inggris dengan rentang nilai kemampuan bahasa inggris skor 233 hingga 677.

c. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali kompetensi calon guru sekolah rakyat yang sesuai dengan kebutuhan sekolah rakyat, yang meliputi:

1) Empati dan kepekaan sosial

Kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menanggapi perasaan, kebutuhan, serta kondisi sosial peserta didik, rekan kerja, dan komunitas pendidikan dengan penuh kepedulian dan kesadaran terhadap perbedaan individu, kepekaan terhadap tantangan yang dihadapi orang lain, serta kemampuan membangun hubungan yang inklusif dan mendukung demi menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan tidak diskriminatif.

Indikator penilaian:

- a) Mampu mendengarkan, merasakan dan peduli terhadap kondisi peserta didik, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan.
- b) Menggunakan bahasa dan tindakan yang menghargai keberagaman individu, seperti tidak menggunakan stereotip dan menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan murid, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan yang berbeda.
- c) Menyediakan waktu dan memberikan dukungan konkret kepada murid, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan yang mengalami kesulitan.
- d) Membangun hubungan yang harmonis dan tidak diskriminatif dengan murid, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan.

2) Pemahaman terhadap Perspektif Murid (*Recognizing Children Perspective*)

Kemampuan memahami, menghargai, dan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik, dengan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam setiap proses pembelajaran dan interaksi.

Indikator penilaian:

- a) Menggali sudut pandang dan pengalaman belajar peserta didik melalui pengamatan atau percakapan yang terbuka dan penuh perhatian.
- b) Memberi kesempatan bagi siswa dalam berbagi pendapat dan ide.

- c) Menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik.
 - d) Menggunakan umpan balik dari peserta didik untuk memperbaiki proses belajar dan membangun interaksi yang lebih responsif.
- 3) Manajemen Kasus
- Kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik untuk memperoleh bantuan yang tepat agar peserta didik mampu melanjutkan proses pembelajaran dengan penuh semangat.
- Indikator Penilaian:
- a) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan peserta didik
 - b) Mengkoordinasikan bantuan dengan pihak terkait (orang tua, guru lain, konselor, atau layanan pendukung lainnya) secara tepat waktu.
 - c) Memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan peserta didik.
 - d) Mempertahankan pola pikir yang positif dan terus berupaya saat menghadapi permasalahan peserta didik.

Skala Penilaian:

1= Tidak memenuhi kriteria

2= Memenuhi Kriteria

3= Melebihi kriteria

Tes wawancara dilaksanakan secara daring, baik calon guru dan asesor melaksanakan proses seleksi dari tempat kedudukan masing-masing. Wawancara dilakukan oleh Asesor yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Asesor Guru Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Seluruh calon guru wajib mengikuti seleksi kompetensi tambahan, dalam hal calon guru tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi kompetensi tambahan dengan alasan apapun, maka calon guru akan didiskualifikasi.

BAB IV
PENGOLAHAN HASIL SELEKSI

A. Pembobotan Seleksi

Nilai integrasi hasil seleksi akan dilakukan pembobotan sebagaimana tabel berikut:

No	Seleksi	Bobot
1	Seleksi <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) Badan Kepegawaian Negara	50%
2	Seleksi Kompetensi Tambahan terdiri dari: - Psikotes (30%) - Tes kemampuan bahasa inggris (10%) - Tes wawancara (10%)	50%

Pengolahan hasil integrasi meliputi nilai seleksi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dan seleksi oleh Kementerian Sosial sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri dari psikotes sebesar 30% (tiga puluh persen), tes kemampuan bahasa inggris sebesar 10% (sepuluh persen), tes wawancara sebesar 10% (sepuluh persen). Seleksi kompetensi tambahan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersifat tidak menggururkan dan calon guru wajib mengikuti keseluruhan tes yaitu tes psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes wawancara.

B. Pengolahan Nilai dan Penentuan Kelulusan

Hasil seleksi kompetensi tambahan disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pengolahan nilai. Pengolahan nilai dilakukan dengan mengintegrasikan nilai seleksi kompetensi dengan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dan seleksi kompetensi tambahan. Penentuan kelulusan calon guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) di Sekolah Rakyat diberlakukan secara berurutan bagi:

1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
2. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
3. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai yang berdomisili pada wilayah pulau yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
4. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai secara nasional.
5. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.

6. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
7. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai yang berdomisili pada wilayah pulau yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat.
8. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak terdaftar dalam *database* tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai secara nasional.

Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

1. nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
2. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
3. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara *Computer Assisted Test* (CAT) yang tertinggi;
4. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3 masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai seleksi kompetensi tambahan; dan
5. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4 masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

Penentuan kelulusan seleksi guru Sekolah Rakyat Tahun 2025 diprioritaskan bagi calon guru yang mendaftar pada jabatan yang sama pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) Tahun Anggaran 2024. Namun, dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka kebutuhan guru Sekolah Rakyat dapat diisi dari calon guru pada jabatan yang sama secara berurutan berlaku sesuai dengan Bab IV huruf B.

Terhadap calon guru yang mengikuti seleksi guru Sekolah Rakyat, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi calon guru yang dinyatakan lulus menjadi guru Sekolah Rakyat, maka statusnya dikeluarkan dari keikutsertaan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan konfirmasi kesediaan yang disampaikan pada seleksi calon.
2. Bagi calon guru yang dinyatakan tidak lulus pada seleksi calon guru Sekolah Rakyat, masih dapat melanjutkan keikutsertaannya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Pengumuman hasil seleksi guru Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial mengumumkan nama-nama calon guru yang lolos sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPPK JF Guru) di lokasi Sekolah Rakyat melalui laman website resmi Kementerian Sosial.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen guru Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan selama proses pelaksanaannya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN GURU
SEKOLAH RAKYAT MELALUI
PENGADAAN TINGKAT
INSTANSI

A. Form Penilaian Wawancara

FORM PENILAIAN WAWANCARA						
RUBRIK PENILAIAN WAWANCARA		PENILAIAN				
Empati dan Kepekaan Sosial		1	2	3	4	5
<i>Kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menanggapi perasaan, kebutuhan, serta kondisi sosial peserta didik, rekan kerja, dan komunitas pendidikan dengan penuh kepedulian dan kesadaran terhadap perbedaan individu, kepekaan terhadap tantangan yang dihadapi orang lain, serta kemampuan membangun hubungan yang inklusif dan mendukung demi menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan tidak diskriminatif.</i>						
Pemahaman terhadap Perspektif Anak (Recognizing Children Perspective)		1	2	3	4	5
<i>Kemampuan memahami, menghargai, dan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik, dengan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam setiap proses pembelajaran dan interaksi.</i>						
Manajemen Kasus		1	2	3	4	5
<i>Kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengoordinasikan, mengelola dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik untuk memperoleh bantuan yang tepat agar peserta didik mampu melanjutkan proses pembelajaran dengan penuh semangat.</i>						
CATATAN ASESOR UNTUK KOMPETENSI KANDIDAT:						
CATATAN ASESOR UNTUK MOTIVASI KANDIDAT:						
KESIMPULAN REKOMENDASI:		DIREKOMENDASIKAN	TIDAK DIREKOMENDASIKAN			
		DIREKOMENDASIKAN DENGAN SYARAT	Syarat:			
ASESOR A		ASESOR B				
(Nama Asesor)		(Nama Asesor)				

B. Lampiran Form Pengolahan Nilai

NO	NAMA	NIP	JABATAN YANG DITUJU	UNIT KERJA	LOKASI PENEMPATAN	HASIL TES KOMPETENSI																								Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						ASESOR 1										ASESOR 2										TOTAL WAWANCARA			NILAI PER JENIS UJIAN		TOTAL NILAI	KONTRIBUSI PERSENTASE PER JENIS UJIAN				HASIL KESELURUHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-7	Q-8	Q-9	Q-10	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-7	Q-8	Q-9	Q-10	ASESOR 1	ASESOR 2	TOTAL WAWANCARA	PRAGOTES			TOEFL	WAWANCARA	CAT BKM	PRAGOTES	TOEFL	WAWANCARA	CAT BKM	TOTAL % NILAI	KESIMPULAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LEVEL STANDAR						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003